



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SURATOKUNTO NO.72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309 FAX 405215

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 2326.12 / PN/EL... tanggal 29 Agustus 2016



IZIN MENYELenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :

Nama : **"ANGGREK JINGGA"**

Alamat : Jalan : Jl. Stasiun No.70 Dusun Wirakarya Rt. 01/08

Kelurahan/Desa : Cikampek Kota

Kecamatan : Cikampek

Kabupaten : Karawang

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Penilik / Penyelenggara : **INDRA KUSUMAH, R, S.Pd, I**

Pengelola : **INDRA KUSUMAH, R, S.Pd, I**

Tahun Berdiri Lembaga : 05 Oktober 2004

Berlaku mulai 29 Agustus 2016 s.d 29 Agustus 2018



Dir. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd
NIP. 19620123 198204 1 001

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karawang

Karawang, 29 Agustus 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421.9 / 2326 . II / PNFI

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami pada tanggal 26 Agustus 2016 terhadap lembaga PAUD Satuan Paud Sejenis (SPS) ANGGREK JINGGA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan dengan kurun waktu 1 Tahun.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD dan Dikmas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "ANGGREK JINGGA"
- Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
- Pemilik / Penyelenggara : INDRA KUSUMAH. R, S.Pd. I
- Pengelola : INDRA KUSUMAH. R, S.Pd.I
- Alamat PAUD : Jl. Stasiun No. 70 Dusun Wirakarya Rt. 01/08
Desa Cikampek Kota
Kecamatan Cikampek
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **tanggal 29 Agustus 2016 s.d 29 Agustus 2018**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 29 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KAB. KARAWANG



D. D. H. DADAN SUGARDAN, MPd.

NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD SD Kec. Cikampek